

Lampiran 1.

Enquiry Draft perbaikan IFCC PD 1001:2019

No.	IFCC PD 1001:2019	Usulan Perbaikan IFCC PD 1001:2019	
		Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
1	5.5.2.6. The received comments and views shall be considered in an open and transparent way and these comments as well as results of their consideration shall be made publicly available in a timely manner through the IFCC website or upon request.	5.5.2.6. A synopsis of feedback shall be compiled based on each material issue, including the outcome of considering the issue. The synopsis shall be considered in an open and transparent way and these comments as well as results of their consideration shall be made publicly available in a timely manner (e.g. on the IFCC website) and is sent to each stakeholder/ party that gave comments or feedback.	5.5.2.6. Sebuah sinopsis atas komentar dan pandangan, termasuk hasil pertimbangannya, harus dikumpulkan berdasarkan setiap masalah. Sinopsis harus tersedia untuk publik. Komentar dan pandangan yang diterima harus dipertimbangkan dengan cara yang terbuka dan transparan, dan komentar- komentar serta hasil pertimbangan harus tersedia untuk publik secara tepat waktu melalui website IFCC atau atas permintaan.

Draf 2 (Enquiry Draft) hasil pembahasan KS IFCC atas perbaikan IFCC ST 1001:2021

No.	IFCC ST 1001:2021 (issue 2)	Usulan Perbaikan IFCC ST 1001:2021 (issue 2)	
		Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
1	7.3.6. The organisation shall, have in place and implement tracking and tracing procedures of forest product to ensure that the harvested and transported forest product within organisation's area comes from certified forest area. The procedures shall describe, at the minimum the following provisions: a) The person responsible in product tracking; b) Methods of product identification and segregation shall be applied in each of transportation chains. In the case that an amalgamation or segregation of the	7.3.6. The organisation shall, have in place and implement tracking and tracing procedures of forest product to ensure that the harvested and transported forest product within organisation's area comes from certified forest area. The procedures shall describe, at the minimum the following provisions: a) The person responsible in product tracking and authorized to make/sign declaration concerning the products; b) Methods of product identification and segregation shall be applied in each of transportation chains. In the case that an amalgamation or segregation of the	7.3.6. Organisasi harus memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat. Prosedur tersebut sekurang-kurangnya mengatur hal-hal sebagai berikut: a) Penanggung-jawab pelacakan dan penelusuran produk dan berwenang untuk membuat/menandatangani pernyataan tentang produk; b) Metode identifikasi dan pemisahan produk harus diterapkan di setiap rantai transportasi. Apabila dalam rantai transportasi terdapat penggabungan atau

No.	IFCC ST 1001:2021 (issue 2)	Usulan Perbaikan IFCC ST 1001:2021 (issue 2)	
		Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
	transported wood products happen during transportation, the methods shall ensure that the products are traceable down to the place where the products were harvested; c) The forest products claimed, shall each be identifiable and traceable to prove that the products were harvested from certified forest by: c.1) For wood product, it shall be traceable down to the stump at the original site where the tree was cut. If identification and tracing down to the stump at the original site is not possible, identification and tracking shall be able to be carried out down to the smallest unit of arrangement/working area of harvested woods. Identification shall be declared at least in the accompanying transportation document; c.2) For non wood product, it may be traceable to the smallest unit of arrangement/working area of harvested product. d) Reporting on post-harvest stocks of forest products at each of chains of custody starting from harvesting up to the distribution to customers; e) Reporting on sales of products from certified area; f) Appropriate methods of forest product measurement in terms of volume or weight. If the measurement is	transported wood products happen during transportation, the methods shall ensure that the products are traceable down to the place where the products were harvested; c) The forest products claimed as “100% IFCC Certified”, shall each be identifiable as being from a certified area, and traceable to prove that the products were harvested from certified forest area by:” c.1) For wood product, it shall be traceable down to the stump at the original site where the tree was cut. If identification and tracing down to the stump at the original site is not possible, identification and tracking shall be able to be carried out down to the smallest unit of arrangement/working area of harvested woods. Identification shall be declared at least in the accompanying transportation document; c.2) For non wood product, it may be traceable to the smallest unit of arrangement/working area of harvested product. d) Reporting on post-harvest stocks of forest products at each of chains of custody starting from harvesting up to the distribution to customers; e) Reporting on sales of products from certified area. If the organization is also selling products from areas other than those covered by the standard, the procedures shall be able to exclude these products from being claimed; f) Appropriate methods of forest product measurement in terms of volume or weight. If the measurement is using	pemisahan produk hasil hutan yang diangkut, metode harus dapat menjamin bahwa produk masih bisa ditelusur sampai ke tempat dimana produk tersebut dipanen; c) Produk hasil hutan yang diklaim sebagai “100% IFCC Certified”, harus dapat diidentifikasi bahwa berasal dari area tersertifikasi, dan ditelusur untuk membuktikan bahwa produk tersebut dipanen dari area hutan yang bersertifikat dengan cara: c.1) Untuk produk kayu harus ditelusur masing-masing batang pohonnya sampai ke tunggak. Jika identifikasi dan penelusuran sampai ke tunggak tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan, maka identifikasi dan penelusuran harus dilakukan sampai ke unit terkecil dari penataan areal kerja dimana kayu tersebut dipanen. Identifikasi ini sekurang-kurangnya harus dinyatakan dalam dokumen angkutan yang menyertainya; c.2) Untuk produk hasil hutan bukan kayu dapat ditelusur sampai dengan unit terkecil dari penataan areal kerja dimana produk tersebut dipanen. d) Pelaporan stok produk hasil hutan setelah dipanen di setiap tahapan mulai dari produk dipanen sampai dengan produk tersebut dikirimkan ke pelanggan; e) Pelaporan penjualan produk dari areal yang bersertifikat. Jika organisasi juga menjual produk dari area selain yang tercakup dalam standar, prosedurnya harus dapat mengecualikan produk ini dari klaim;

No.	IFCC ST 1001:2021 (issue 2)	Usulan Perbaikan IFCC ST 1001:2021 (issue 2)	
		Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
	using volume estimate, it shall be ensured that the conversion factor of volume-weight ratio is realistic; g) Assurance on the compliance with regulations and legislations related to the transport and tracking of products .	volume estimate, it shall be ensured that the conversion factor of volume-weight ratio is realistic; g) Assurance on the compliance with regulations and legislations related to the transport and tracking of products .	f) Metode pengukuran volume/berat produk yang tepat (Jika satuan volume produk ditetapkan dengan cara pendugaan, maka harus dipastikan bahwa metode pendugaan tersebut memiliki rasio volume/berat yang rasional); g) Kepastian bahwa peraturan perundangan yang terkait dengan pemindahan dan pelacakan produk dipenuhi.
2	BELUM ADA	Appendix 8. List of Current legislation.	Lampiran 8. Daftar Peraturan Perundangan yang berlaku saat ini.
3	IFCC ST 1001: 5.2.5. The organisation shall, in the management plans, specify ways and means to minimise the risk of degradation and damage to forest ecosystems, in the process of forest management operations. - Appendix 3. Specific interpretation of requirements in the case of community forest: "The requirement 5.2.5, 5.3.2.1, and 5.3.2.2 are not applicable on managed privately owned forest land."	IFCC ST 1001: 5.2.5. The organisation shall, in the management plans, specify ways and means to minimise the risk of degradation and damage to forest ecosystems, in the process of forest management operations. - Appendix 3. Specific interpretation of requirements in the case of community forest: "The requirement 5.3.2.1, and 5.3.2.2 are not applicable on managed privately owned forest land."	IFCC ST 1001: 5.2.5. Dalam rencana pengelolaan, organisasi harus menentukan cara dan sarana untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan, dalam operasional kegiatan pengelolaan hutan. - Lampiran 3. Interpretasi khusus untuk persyaratan pada hutan masyarakat: "Persyaratan 5.3.2.1, dan 5.3.2.2 tidak berlaku pada hutan hak/tanah milik".
4	IFCC ST 1001: 5.3.4.2. The organisation shall provide a safe and healthy workplace environment. - Appendix 3. Specific interpretation of requirements in the case of community forest: "The requirement 5.3.4.2, 5.3.4.7 and 7.6.3 are not Applicable."	IFCC ST 1001: 5.3.4.2. The organisation shall provide a safe and healthy workplace environment. - Appendix 3. Specific interpretation of requirements in the case of community forest: "The requirement 5.3.4.7 and 7.6.3 are not Applicable."	IFCC ST 1001: 5.3.4.2. Organisasi harus menyediakan lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat. - Lampiran 3. Interpretasi khusus untuk persyaratan pada hutan masyarakat: "Persyaratan 5.3.4.7, dan 7.6.3 tidak berlaku".
5	7.2.7 The organization shall develop and implement documented procedures for controlled use of B3 (Hazardous and Toxic materials) including storage,	7.2.7. The organization shall develop and implement documented procedures of waste management, including controlled use of Hazardous and Toxic materials	7.2.7. Organisasi harus mengembangkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi pengelolaan limbah, termasuk penggunaan yang terkendali dari Bahan

No.	IFCC ST 1001:2021 (issue 2)	Usulan Perbaikan IFCC ST 1001:2021 (issue 2)	
		Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
	collection, transportation, utilization, processing, stockpiling and disposal.	(B3). These include waste disposal in accordance with the organic/non-organic form of waste; collection, storage, and removal of non-organic wastes, including B3, in an environmentally-responsible manner; prevention of spillage of oil and fuel during forest management operation; and handling emergency situation accidental spillage to minimize risk of environmental harm arising from the accident.	Berbahaya dan Beracun (B3). Hal ini termasuk pembuangan limbah organik/non-organik; pengumpulan, penyimpanan, dan pembuangan limbah non-organik, termasuk B3, secara ramah lingkungan; menghindari tumpahan oli dan bahan bakar selama operasi pengelolaan hutan; dan penanganan situasi darurat tumpahan yang tidak disengaja untuk meminimalkan risiko kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
6	7.2.13. The organisation shall, when the use of fertilizers is needed, apply in controlled manner and take into consideration its impact on environment.	7.2.13. The organisation shall, when the use of fertilizers is needed, apply in controlled manner and take into consideration its impact on environment. Fertilizer use shall not be an alternative to appropriate soil nutrient management.	7.2.13. Organisasi harus menerapkan secara terkendali dan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, bilamana penggunaan pupuk memang diperlukan. Penggunaan pupuk tidak boleh menjadi alternatif pengelolaan hara tanah yang tepat.
7	7.6.6. The organisation shall carry out, independently or in cooperation with other institutions, research and development (R&D) activities, which consist of identification of research needs, development of an R&D program, and its implementation. The organisation shall adapt forest management based on the results of the R&D, the latest scientific knowledge, available market studies and new market opportunities, as appropriate. - BELUM ADA	7.6.6. The organisation shall carry out, independently or in cooperation with other institutions, research and development (R&D) activities, which consist of identification of research needs, development of an R&D program, and its implementation. The organisation shall adapt forest management based on the results of the R&D, the latest scientific knowledge, available market studies and new market opportunities, as appropriate. - Appendix 1. Explanation of some requirements "The organisation shall carry out, independently or in cooperation with other institutions, research and development (R&D) activities" in clause 7.6.6 including contribution of the organization in the research activities which including data collection)	7.6.6. Organisasi harus melakukan, secara mandiri atau bekerja sama dengan lembaga lain, kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), yang meliputi indentifikasi kebutuhan penelitian, pengembangan program R&D, dan implementasi-nya. Organisasi harus menyesuaikan (meng-adaptasikan) pengelolaan hutan berdasarkan hasil R&D, pengetahuan ilmiah terbaru, studi pasar yang ada dan peluang pasar baru yang sesuai. - Lampiran 1. Penjelasan beberapa persyaratan Kalimat "Organisasi harus melakukan, secara mandiri atau bekerja sama dengan lembaga lain, kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D)" dalam persyaratan 7.6.6., juga termasuk kontribusi organisasi dalam kegiatan penelitian (yang didalamnya juga dilakukan pengumpulan data).

Appendix 8: List of Current legislation

Lampiran 8: Daftar Perundangan dan Peraturan yang berlaku saat ini

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/UU_09_2018_PNBP_menlhk_09132019092825.pdf
3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
[https://drive.ppdklkhk.com/files/1/2020/uu14-2008_keterbukaan_informasi_publikascas%20\(1\).pdf](https://drive.ppdklkhk.com/files/1/2020/uu14-2008_keterbukaan_informasi_publikascas%20(1).pdf)
4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43013>
5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/peraturan_file_17.pdf
6. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
7. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG RATIFIKASI TERHADAP ATURAN ANTI KEKEJAMAN, PENYIKSAAN, PENANGANAN, ATAU PENGHUKUMAN YANG KEJAM, TIDAK BERPERIKEMANUSIAAN, DAN MERENDAHKAN MARTABAT
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45437/uu-no-5-tahun-1998>
8. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1999 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54044/perpu-no-1-tahun-1999>
9. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PP352021.pdf
10. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 26 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021>
11. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG KEHUTANAN.
<https://jdih.maritim.go.id/id/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-no-24-tahun-2021>
12. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
<https://jdih.menlhk.go.id/new/index.php/permenlhk/page/3/0#>
13. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG KESEHATAN KERJA
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PP_Nomor_88_Tahun_2019.pdf

14. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PP_82_2019_final.pdf
15. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51463>
16. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN
<https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/PP%2012%20Tahun%202014.pdf>
17. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PPNOMOR50_TAHUN_2012.pdf
18. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG
<https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/88324ba0-e8a7-47d3-835a-d18d1db5db4f>
19. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/2021pmlhk019_menlhk_12142021105234.pdf
20. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL
http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/2021pmlhk009_menlhk_06102021150537.pdf
21. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.
https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/2021pmlhk008_menlhk_06102021121117.pdf
Catatan: peraturan ini telah merubah dan mengkonsolidasikan beberapa peraturan terkait pemanfaatan hutan
22. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN, PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN, SERTA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/2021pmlhk007_menlhk_06102021120659.pdf
23. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/2021pmlhk006_menlhk_06082021104752.pdf
24. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/2021pmlhk005_menlhk_06082021104129.pdf

25. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG DAFTAR USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ATAU SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/2021pmlhk004_menlhk_06082021103523.pdf
26. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.
http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/2021pmlhk003_menlhk_06082021103026.pdf
27. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.29/MENLHK/SETJEN/PLB.3/12/2020 TENTANG PENGELOLAAN POLYCHLORINATED BIPHENYLS
https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/P_29_2020_PENGELOLAAN_POLYCHLORINATED_BIPHENYLS_menlhk_01132021122424.pdf
28. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT
<https://jdih.menlhk.go.id/new/index.php/permenlhk/next/10/0>
29. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI
https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/P_106_2018_JENIS_TSL_menlhk_07252019152513.pdf
30. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION, ROLE OF CONSERVATION, SUSTAINABLE MANAGEMENT OF FOREST AND ENHANCEMENT
[https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/P.70%20\(6\).pdf](https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/P.70%20(6).pdf)
31. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN DAN GANTI RUGI TEGAKAN
[https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/P.64%20\(1\).pdf](https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/P.64%20(1).pdf)
32. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.32/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2016 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
[https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/P.32%20\(2\).pdf](https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/P.32%20(2).pdf)
33. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.84/MENLHK-SETJEN/2015 TENTANG PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN
<https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/P.84%202015.pdf>
34. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.32/MENLHK-SETJEN/ 2015 TENTANG HUTAN HAK
[https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/P.32%20\(3\).pdf](https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/P.32%20(3).pdf)

35. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.68/Menhut-II/2014 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN, GANTI RUGI TEGAKAN DAN PENGANTIAN NILAI TEGAKAN
http://sipnbp.phpl.menlhk.go.id:8080/sipnbp/updownload.download?p_file=F-855067795/PerMen_P68_2014-Harga_Patokan_PSDH_GRT_PNT.pdf
36. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : P.14/Menhut-II/2004 TENTANG TATA CARA AFORESTASI DAN REFORESTASI DALAM KERANGKA MEKANISME PEMBANGUNAN BERSIH
37. <https://docplayer.info/47202430-Menteri-kehutanan-republik-indonesia.html> KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 163/Kpts-II/2003 TENTANG PENGELOMPOKAN JENIS KAYU SEBAGAI DASAR PENGENAAN IURAN KEHUTANAN
https://kupdf.net/download/kep-menhut-163-kpts-ii-2003-pengelompokan-jenis-kayu-sebagai_58dba153dc0d60e60f897148_pdf
38. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA
<https://jdih.kemnaker.go.id/katalog-1816-Peraturan%20Menteri.html>
39. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/Permenaker_5_2021.pdf
40. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STRUKTUR DAN SKALA UPAH
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/susu.pdf
41. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/peraturan_menteri_26_tahun2014.pdf
42. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.08/MEN/VII/2010 TENTANG ALAT PELINDUNG DIRI
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/peraturan_file_PER08.pdf
43. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER.15/MEN/VIII/2008 TENTANG PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PER_15_08.pdf
44. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-01/MEN/1994 TENTANG SERIKAT PEKERJA TINGKAT PERUSAHAAN
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PERMENAKERNO_01MEN_1994.pdf
45. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-06/MEN/1993 TENTANG WAKTU KERJA 5 (LIMA) HARI SEMINGGU 8 (DELAPAN) JAM SEHARI
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PER%20MENAKER%20NO.%2006%20MEN%201993.pdf
46. PERATURAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
https://ppid.kemhan.go.id/assets/attachments/20211213_79pki2021.pdf